

**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA**  
**RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**  
dengan  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**  
tentang  
**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**  
**DI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

Nomor : 2021/PKS/RSI-SA/VI/2015  
Nomor : 1028/UNIMUS/KS/2015

Pada hari ini, **Kamis tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu lima belas (04-06-2015)**, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. dr. H. Masyhudi AM., M Kes : Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Islam Sultan Agung yang berkedudukan di Jl. Raya Kaligawe KM. 4 Semarang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. H. Djamaluddin Darwis, MA : Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang yang berkedudukan di Jalan Kedungmundo Raya No.18 Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Semarang dalam perjanjian ini selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut Kedua Belah Pihak, Kedua Belah Pihak selanjutnya bersepakat untuk menjalin kerjasama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

Yang dimaksud:

1. Rumah Sakit Islam Sultan Agung adalah unit usaha di bawah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif berupa rawat jalan dan rawat inap serta tempat pendidikan, penelitian, dan pelatihan serta pengabdian bagi tenaga medis maupun non medis.
2. Dircktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung adalah jabatan struktural tertinggi dalam Rumah Sakit yang bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Sakit yang dipimpinnya.
3. Universitas Muhammadiyah Semarang adalah badan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al—Islam Kemuhammadiyahan yang berada di Kota Semarang.
4. Rektor Universitas Muhammadiyah adalah jabatan struktural tertinggi dalam Universitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan Universitas yang dipimpinnya.
5. Tri Dharma perguruan Tinggi adalah pelaksanaan Dharma instansi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pembimbing lapangan adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung maupun dari Universitas Muhammadiyah Semarang yang khususnya diangkat sebagai pembimbing / fasilitator pada kegiatan praktik lapangan.
7. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut PKS adalah kerjasama antara Rumah Sakit Islam Sultan Agung dan Universitas Muhammadiyah Semarang dalam upaya meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing.
8. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Studi S-1 Gizi Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.

**Pasal 2**  
**DASAR**

1. Kerjasama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diselenggarakan atas dasar semangat saling menghargai serta dalam rangka untuk mengembangkan keilmuan dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi pengembangan masing-masing pihak.

2. Kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan bersama dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan mengembangkan tenaga kesehatan yang diharapkan dapat berdampak pada mutu pelayanan pada umumnya.

### Pasal 3

#### TUJUAN

1. Meningkatkan ketrampilan, kemampuan dan pengalaman mahasiswa PIHAK KEDUA di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.
2. Menggalang kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan misi kedua belah pihak.
3. Mendorong peningkatan kinerja kedua belah pihak, dalam perannya untuk mencerdaskan masyarakat.
4. Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

### Pasal 4

#### RUANG LINGKUP

##### 1. Pendidikan

- a. Kegiatan di bidang pendidikan yaitu berupa praktik pengalaman lapangan dalam rangka penerapan suatu ilmu tertentu dalam bentuk pelatihan di lapangan kerja atau tugas-tugas yang diberikan, yang tidak terpisahkan dengan kompetensi atau target yang dicapai.
- b. Wewenang mahasiswa Program Studi S-1 Gizi Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan:
  - i. Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai panduan praktik.
  - ii. Melakukan assesmen sesuai kompetensi
  - iii. Membuat perencanaan kegiatan sesuai kompetensi
  - iv. Melakukan evaluasi kegiatan dan mempresentasikan hasil kegiatan
  - v. Memberikan edukasi pada petugas, penderita dan atau keluarga penderita

##### 2. Penelitian :

- a. Kegiatan di bidang Penelitian yaitu segala jenis kegiatan pengambilan data di Rumah Sakit Islam Sultan Agung baik data primer maupun sekunder, peminjaman status/ Catatan Medik pasien dan sebagaimana baik untuk kepentingan pendidikan atau kegiatan ilmiah atau kepentingan lainnya

- b. Kegiatan penelitian baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen dari Program Studi S-1 Gizi Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang harus mendapatkan ijin dari Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung.
- c. Pelaksanaan Penelitian yang terkait dengan pasien baik langsung maupun tidak langsung sesuai rekomendasi dari Komisi Etik Rumah Sakit Islam Sultan Agung, dengan dikeluarkannya surat *ethical clearance*.

### 3. Pengabdian Masyarakat

- a. Kegiatan Pengabdian masyarakat dan lain-lain yang disetujui bersama oleh kedua belah pihak.
- b. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### 4. Pemanfaatan fasilitas Rumah Sakit Islam Sultan Agung yang meliputi :

- a. Instalasi Gizi
- b. Rawat Inap
- c. Rawat Jalan
- d. Instalasi Sanitasi dan Lingkungan

## Pasal 5

### TEKNIK PELAKSANAAN

- 1. Pelaksanaan kegiatan secara teknis oleh PIHAK PERTAMA yang diwakili oleh Manajer Bidang Pendidikan Non Kedokteran Rumah Sakit Islam Sultan Agung.
- 2. Surat pemberitahuan tentang permohonan penelitian selambat-lambatnya diterima oleh PIHAK PERTAMA 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan penelitian.
- 3. Surat pemberitahuan tentang permohonan Praktik Belajar Lapangan selambat-lambatnya diterima oleh PIHAK PERTAMA 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan.
- 4. Dalam pelaksanaan kegiatan mahasiswa Program Studi S-1 Gizi Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang di Rumah Sakit Islam Sultan Agung sesuai dengan kewenangan yang dituangkan dalam buku pedoman atau buku panduan dan disepakati kedua belah pihak

**Pasal 6**

**TEMPAT**

Kedua belah pihak sepakat bahwa Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang sebagai tempat penelitian dan Praktik Belajar Lapangan bagi mahasiswa Program Studi S-1 Gizi Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang.

**Pasal 7**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

**PIHAK KEDUA:**

1. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas yang ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung dengan berpegang pada ketentuan yang berlaku
2. Peneliti dari PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi seperlunya yang ada / bersumber di Rumah Sakit Islam Sultan Agung dengan berpegang pada ketentuan yang berlaku serta etika penelitian kesehatan.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA

**PIHAK PERTAMA:**

1. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan dukungan dana dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan laporan tertulis (*feedback*) setelah kegiatan selesai.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari Program Studi S-1 Gizi Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang.
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan perlengkapan dan fasilitas-fasilitas lain yang ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.

**Pasal 8**

**ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN**

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA

2. Biaya Praktik Belajar Lapangan dan atau penelitian, akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan tarif yang berlaku melalui bagian Keuangan Rumah sakit Islam Sultan Agung.
3. *Institutional Fee* dibayarkan pada awal perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rumah sakit Islam Sultan Agung.
4. Setiap terjadi kerusakan fasilitas yang dikarenakan kecerobohan mahasiswa Program Studi S-1 Gizi Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang, maka biaya kerusakan dan atau penggantian ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 9**  
**JANGKA WAKTU**

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dievaluasi setiap tahunnya.
2. Dalam waktu 3 bulan sebelum batas akhir waktu perjanjian, PIHAK KEDUA harus mengajukan pembaharuan kerja sama.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia. Dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan /atau sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara mufakat.
2. Apabila dalam penyelesaian atas dasar musyawarah tidak tercapai mufakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan bersama melalui Pengadilan Negeri Semarang sebagai domisili hukum.
3. Hasil atas proses musyawarah dan mufakat akan dibuatkan amandemen

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Segala perubahan perbaikan maupun perubahan terhadap perjanjian kerjasama ini akan dibuat addendum / amandemen berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

